

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2022

KPT KPU KOTA YOGYAKARTA NO. 11/HK.03.1/3471/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah :

UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012, Peraturan Menkumham No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2021, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022, Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 10/HK.03.1/3471/2022.

Dalam Keputusan KPU Kota Yogyakarta ini diatur tentang :

Menetapkan : 1. Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta adalah **Instagram : @jdihkukotajogja**, 2. Operator media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta adalah **Wenny Amalia, SE.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 24 Februari 2022.
- Lampiran 2 halaman.